

Judul : "Bisa Ada Penyusupan dari WNA"
Tanggal : Kamis, 28 Februari 2019
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

"Bisa Ada Penyusupan dari WNA"

DPR RI menyatakan kepemilikan e-KTP untuk warga negara asing (WNA) bisa berbahaya untuk keamanan negara. Bahkan, hal itu merupakan salah satu bentuk penyusupan.

"Enggak bisa lah WNA punya KTP. Kalau bisa seperti itu, bisa membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Bisa ada penyusupan dari WNA, lama-lama bisa mengubah demografi kita, mengubah peta kedudukan kita," ungkap Fadli Zon, wakil ketua DPR RI kepada wartawan saat dihubungi, Rabu (27/2).

Fadli menuturkan, persoalan tersebut harus ditangani secara serius. Ia meminta kepada pihak keamanan negara untuk terlibat dalam hal ini. "Ini bukan persoalan Pilpres, ini persoalan negara karena WNA bisa dapat e-KTP namanya infiltrasi. Harusnya TNI sudah dalam kasus ini. Kita tidak tahu latar belakang mereka, bisa saja mereka tentara," sebut Fadli.

Menurut Fadli, seharusnya Tim

Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) bisa lebih mengawasi keberadaan WNA di Indonesia. Sebab, dikhawatirkan mereka bisa mendapatkan e-KTP secara ilegal.

"Jadi, kalau ada yang mendapat e-KTP, harus dicek. Apa mendapatkannya ilegal atau legal. Kalau ilegal, artinya harus ada yang diperiksa, sisi keamanan nasional ini sangat membahayakan, karena ada penyusup bisa mendapat e-KTP," tutur politikus Partai Gerindra itu.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria menegaskan, warga negara asing tidak diperbolehkan memiliki e-KTP. "Jadi begini ya, KTP itu hanya untuk WNI, tidak boleh WNA memperoleh KTP," ujarnya kepada wartawan

di Jakarta, Selasa (27/2).

Riza mengatakan, jika WNA tersebut menetap di Indonesia, pihak Imigrasi hanya memperbo-

lehkan WNA memiliki Visa, Paspor dan KITAS-nya

saja sebagai pengganti identitas.

Oleh karena itu, warga negara asing tidak dibenarkan jika memiliki KTP.

"Kalau dia tinggal di Indonesia, WNA itu kan punya izin tinggal, ada Visa, ada KITAS-nya.

Identitas dia, satu paspor, dia ada izin tinggal sementara, jadi nggak boleh dikasih KTP. Salah itu, Masak orang asing dikasih KTP," terangnya.

Melihat hal itu, dia mengatakan Komisi II DPR akan segera memanggil kepala daerah terkait untuk mengklarifikasi perihal

tersebut, Sebab, sepengetahuannya, hanya WNI lah yang boleh memiliki e-KTP.

Terpisah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, e-KTP antara warga negara Indonesia (WNI) dengan WNA dapat dibedakan baik dari segi warna maupun bentuk.

"Memang saya kira ke depan harus dibedakan kartu tanda penduduk antara WNA dengan WNI, kami sarankan ke pihak administrasi penduduk jangan sampai e-KTP untuk WNI sama seperti untuk orang asing," ujar Yasonna di Gedung Jakarta Convention Center, Rabu (27/2).

Menurutnya, UU Administrasi Kependudukan telah mengatur, WNI serta orang asing yang telah memiliki izin tinggal atau telah menikah di Indonesia wajib memiliki e-KTP. Namun, tidak berarti memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan WNI. (aen)



Fadli Zon

CHARLIE/INDOPOS